



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SOLOK**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK**

**NOMOR : 75/HK.03.1-Kpt/1372/KPU-Kot/IV/2019**

**TENTANG**

**PENETAPAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHAN  
UMUM TAHUN 2019 DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA NOMOR 15  
KELURAHAN SIMPANG RUMBIO KECAMATAN LUBUK SIKARAH  
KOTA SOLOK**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 372 Ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- b. bahwa berdasarkan Rekomendasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok Nomor 14/K.Bawaslu.Prov.SB-19.01/PM.00.02/IV/2019 tanggal 20 April 2019 Perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang;
- c. bahwa berdasarkan Surat Panitia Pemilihan Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok Nomor 03/PPK-01/IV/2019 tanggal 20 April 2019 Perihal Usulan Pengambilan Keputusan diadakannya Pemungutan Suara Ulang;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok tentang Penetapan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Tempat Pemungutan Suara Nomor 15 Kelurahan Simpang Rumbio Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

2. Peraturan...

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum;

Memperhatikan : Rekomendasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok Nomor 14/K.Bawaslu.Prov.SB-19.01/PM.00.02/IV/2019 tanggal 20 April 2019 Perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK TENTANG PENETAPAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA NOMOR 15 KELURAHAN SIMPANG RUMBIO KECAMATAN LUBUK SIKARAH KOTA SOLOK.

KESATU : Menetapkan melaksanakan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Tahun 2019 di Tempat Pemungutan Suara Nomor 15 Kelurahan Simpang Rumbio Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok.

**KEDUA...**

- KEDUA : Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU pada hari Sabtu, tanggal 27 April 2019 di Jalan Telaga Biruhun Gang Reformasi Kelurahan Simpang Rumbio Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok.
- KETIGA : Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dilakukan terhadap Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Pemilihan Sumatera Barat 7 dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Daerah Pemilihan Kota Solok 1;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok  
pada tanggal 21 April 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SOLOK,

ttd

ASRAF DANIL H

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SOLOK  
Kasubag Hukum,

